



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Pakan alias Pakan;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 6 Juli 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Manembo Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 64/Pen.Pid/2021/PN Bit tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bit



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jimmy Pakan alias Pakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jimmy Pakan alias Pakan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 71 cm warna putih, gagang terbuat dari kayu warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa JIMMY PAKAN Alias PAKAN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di di Terminal Tangkoko Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING mengalami luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING yang bekerja sebagai sopir mikro selesai mengantarkan penumpang kemudian pada saat saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING telah tiba di terminal Tangkoko di Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung. Saat itu terdakwa langsung meminta uang kepada saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING sambil mengatakan "*mana ngana punya (uang)??*" lalu saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING menjawab "*ngana mo minta leh pa kita?*" ,kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING lagi "*iyoo*", setelah itu saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING memberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata, "*berikut ngana mo minta ulang ,kita somo bage pa ngana*" (kalau kamu minta lagi saya akan pukul kamu), kemudian terdakwa pergi sambil berkata kepada saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING "*nanti noh kalo kita minta ulang ,kong kita nyanda kase ,kong ngana mo bage*" (Kalau nanti saya minta lagi lalu saya tidak berikan kamu mau pukul) setelah itu terdakwa pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING yang saat itu menuju arah pulang ,lalu terdakwa langsung turun dri sepeda motornya sambil memegang senjata tajam jenis samurai kemudian terdakwa mengejar saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING dan saat itu juga saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING langsung melarikan diri namun pada saat saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING hendak melarikan diri, saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING langsung ditebas dengan menggunakan samurai oleh terdakwa yang mengenai bagian kepala saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING kemudian saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING langsung terjatuh di aspal.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo-manembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/192/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter Rendy dengan hasil pemeriksaan: luka bacok pada bagian belakang kepala dengan ukuran enam kali dua kali tiga sentimeter koma pendarahan aktif titik.

- Kesimpulan:

- Didapatkan luka bacok pada bagian belakang kepala titik.
- Kelainan ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik.

- Visum Et Repertum dari RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Nomor: 10/ VER/RSUP/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter Herman Kedi. SpB dokter yang memeriksa/ merawat dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan daerah kepala kiri belakang tampak luka terjahit ukuran ± 16 cm, pendarahan aktif tidak ada, tepi luka rata, dasar sakit dievaluasi, batas tegas, terdapat nyeri tekan.

Kesimpulan: Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa JIMMY PAKAN Alias PAKAN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di di Terminal Tangkoko Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING mengalami luka".Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING yang bekerja sebagai sopir mikro selesai mengantarkan penumpang kemudian pada saat saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING telah tiba di terminal Tangkoko di Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung. Saat itu terdakwa langsung meminta uang kepada saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING sambil mengatakan "*mana ngana punya (uang)??*" lalu saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING menjawab "*ngana mo minta leh pa kita?* " ,kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING lagi "*iyoo*", setelah itu saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING memberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata, "*berikut ngana mo minta ulang ,kita somo bage pa ngana*" (kalau kamu minta lagi saya akan pukul kamu), kemudian terdakwa pergi sambil berkata kepada saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING "*nanti noh kalo kita minta ulang ,kong kita nyanda kase ,kong ngana mo bage*" (Kalau nanti saya minta lagi lalu saya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berikan kamu mau pukul) setelah itu terdakwa pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING yang saat itu menuju arah pulang ,Jalu terdakwa langsung turun dri sepeda motornya sambil memegang senjata tajam jenis samurai kemudian terdakwa mengejar saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING dan saat itu juga saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING langsung melarikan diri namun pada saat saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING hendak melarikan diri, saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING langsung ditebas dengan menggunakan samurai oleh terdakwa yang mengenai bagian kepala saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING korban ROYKE EFENDY WOWILING kemudian saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING langsung terjatuh di aspal.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo-manembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/192/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter Rendy dengan hasil pemeriksaan: luka bacok pada bagian belakang kepala dengan ukuran enam kali dua kali tiga sentimeter koma pendarahan aktif titik.

- Kesimpulan:

- Didapatkan luka bacok pada bagian belakang kepala titik.
- Kelainan ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik.
- Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik.

- Visum Et Repertum dari RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Nomor: 10/ VER/RSUP/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter Herman Kedi. SpB dokter yang memeriksa/ merawat dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan daerah kepala kiri belakang tampak luka terjahit ukuran \pm 16 cm, pendarahan aktif tidak ada, tepi luka rata, dasar sakit dievaluasi, batas tegas, terdapat nyeri tekan.

Kesimpulan: Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan/ atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Royke Efendy Wowiling, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi ada memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ;
 - Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar jam 17.30 Wita dikelurahan Manembon-Nembo, Kota Bitung;
 - Bahwa saat itu saksi baru selesai mengantar penumpang di Terminal Tangkoko dan Terdakwa mendekati saksi dan meminta uang kepada saksi ;
 - Bahwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "berikut ngana minta uang ulang, kita mo bage ngana" ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan setelah beberapa kemudian Terdakwa datang lagi dan berhenti didepan saksi saat itu saksi hendak mau menuju pulang dan Terdakwa ada memegang senjata tajam jenis samurai dan kemudian mengejar saksi dan saksi langsung melarikan diri dan saat melarikan diri, Terdakwa menebas saksi dan kemudian saksi terjatih diaspal dan kemudian teman-teman saksi langsung menolong saksi dan membawa saksi ke Rumah Sakit ;
 - Bahwa saksi mengalami luka robek dibagian kepala ;
 - Bahwa Terdakwa saat itu lagi dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi tidak bisa bekerja dan beraktivitas beberapa hari ;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Anneke Anna Pontoh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Royke ;



- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar jam 17.30 Wita dikelurahan Manembon-Nembo, Kota Bitung;
- Bahwa saat itu saksi berada didalam rumah, kemudian saksi mendengar ada seseorang yang memanggil saksi dari depan rumah dan pada saat itu ada yang telepon saksi dan mengatakan bahwa anak saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dan dibawa ke Rumah Sakit dan kemudian saksi pergi menuju Rumah Sakit ;
- Bahwa setibanya di Rumah Sakit saksi melihat korban (anak saksi) tidak sadarkan diri ;
- Bahwa biaya rumah sakit yang saksi keluarkan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada memintaa maaf kepada saksi selaku ibu kandung korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebutm Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus penganiayaan yang saksi lakukan kepada saksi korban Royke Efendi Wowiling ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar jam 17.30 Wita dikelurahan Manembo-Nembo, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban mengatakan akan memukul Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berselisih paham dengan saksi korban mengenai masalah uang setoran (uang pungutan liar) di Terminal Tangkoko dimana saksi korban tidak mau membayar dan saksi korban mengatakan akan memukul Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sakit hati dengan perkataan saksi korban tersebut sehingga Terdakwa pulang kerumah kemudian mengambil samurai dan langsung mengejar saksi korban dan langsung mengayunkan samurai kepada saksi korban mengenai bagian kepala belakang ;
- Bahwa setelah menganiaya saksi korban, Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo-manembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/192/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter Rendy dengan hasil pemeriksaan: luka bacok pada bagian belakang kepala dengan ukuran enam kali dua kali tiga sentimeter koma pendarahan aktif titik.
- Kesimpulan:
 - Didapatkan luka bacok pada bagian belakang kepala titik.
 - Kelainan ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik.
 - Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik.
- Visum Et Repertum dari RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Nomor: 10/ VER/RSUP/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter Herman Kedi. SpB dokter yang memeriksa/ merawat dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan daerah kepala kiri belakang tampak luka terjahit ukuran \pm 16 cm, pendarahan aktif tidak ada, tepi luka rata, dasar sakit dievaluasi, batas tegas, terdapat nyeri tekan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 71 cm warna putih, gagang terbuat dari kayu warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar jam 17.30 Wita dikelurahan Manembon-Nembo, Kota Bitung, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Royke Efendi Wowiling ;
- Bahwa awalnya saksi korban yang bekerja sebagai sopir mikro selesai mengantarkan penumpang kemudian pada saat saksi korban telah tiba di terminal Tangkoko di Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung. Saat itu terdakwa langsung meminta uang kepada saksi korbansambil mengatakan "*mana ngana punya (uang)??*" lalu saksi korban menjawab "*ngana mo minta leh pa kita? "* ,kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban lagi "*ijo*";
- Bahwa setelah itu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata, "*berikut ngana mo minta ulang ,kita somo bage pa ngana*" (kalau kamu minta lagi



saya akan pukul kamu), kemudian terdakwa pergi sambil berkata kepada saksi korban *"nanti noh kalo kita minta ulang ,kong kita nyanda kase ,kong ngana mo bage"* (Kalau nanti saya minta lagi lalu saya tidak berikan kamu mau pukul) ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan saksi korban yang saat itu menuju arah pulang ,lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya sambil memegang senjata tajam jenis samurai kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan saat itu juga saksi korban langsung melarikan diri namun pada saat saksi korban hendak melarikan diri, saksi korban langsung ditebas dengan menggunakan samurai oleh terdakwa yang mengenai bagian kepala saksi korban kemudian saksi korban langsung terjatuh di aspal.;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ROYKE EFENDY WOWILING mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo-manembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/192/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter Rendy dengan hasil pemeriksaan: luka bacok pada bagian belakang kepala dengan ukuran enam kali dua kali tiga sentimeter koma pendarahan aktif titik.

- Kesimpulan:

- Didapatkan luka bacok pada bagian belakang kepala titik.
- Kelainan ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik.
- Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik.

- Visum Et Repertum dari RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Nomor: 10/ VER/RSUP/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter Herman Kedi. SpB dokter yang memeriksa/ merawat dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan daerah kepala kiri belakang tampak luka terjahit ukuran ± 16 cm, pendarahan aktif tidak ada, tepi luka rata, dasar sakit dievaluasi, batas tegas, terdapat nyeri tekan.

Kesimpulan: Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP dan Susidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan bilamana Dakwaan Primair tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan di buktikan sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang dapat dimintai kepadanya pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini



tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa Jimmy Pakan alias Pakan yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan Pengertian apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishendeling) itu, namun menurut Yurisprudensi maka yang diartikan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa didalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur “dengan sengaja” yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka bagi sikorban ;

Menimbang, bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsyafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi korban yang bekerja sebagai sopir mikro selesai mengantarkan penumpang kemudian pada saat saksi korban telah tiba di terminal Tangkoko di Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung. Saat itu terdakwa langsung meminta uang kepada saksi korbansambil mengatakan “*mana ngana punya (uang)??*” lalu saksi korban menjawab “*ngana mo minta leh pa kita?* “ ,kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban lagi “*iyoy*” ;
- Bahwa setelah itu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata, “*berikut ngana mo minta ulang ,kita somo bage pa ngana*” (kalau kamu minta lagi saya akan pukul kamu), kemudian terdakwa pergi sambil berkata kepada saksi korban “*nanti noh kalo kita minta ulang ,kong kita nyanda kase ,kong ngana mo bage*” (Kalau nanti saya minta lagi lalu saya tidak berikan kamu mau pukul) ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dan



berhenti didepan saksi korban yang saat itu menuju arah pulang ,lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya sambil memegang senjata tajam jenis samurai kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan saat itu juga saksi korban langsung melarikan diri namun pada saat saksi korban hendak melarikan diri, saksi korban langsung ditebas dengan menggunakan samurai oleh terdakwa yang mengenai bagian kepala saksi korban kemudian saksi korban langsung terjatuh di aspal.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menginsyafi akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga terdapat elemen unsur “penganiayaan” pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum

3.Unsur “ Mengakibatkan luka berat“ ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dimaksud dengan Luka Berat yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau kehilangan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indra ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi, maupun keterangan Terdakwa, dan bukti Surat yakni Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo-manembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/192/XI/2020 tanggal 21 November 2020 dan Visum Et Repertum dari RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Nomor: 10/VER/RSUP/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter Herman Kedi. SpB, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair yakni melanggar pasal 351 ayat (2) KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 71 cm warna putih, gagang terbuat dari kayu warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pidana yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan



menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterusterang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Pakan alias Pakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 71 cm warna putih, gagang terbuat dari kayu warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Nur Jubaida Diu.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu,S.H dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Devi Anggreta,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu,S.H.

Jubaida Diu,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H

Panitera Pengganti,

Nova Habibie,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bit